



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

FEBRUARI 2024



KATA PENGANTAR

Pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila menjalankan sistem manajemen organisasi yang baik yaitu meliputi perencanaan , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Sistem manajemen ini telah diatur sebagai suatu kesatuan dari sub-sub sistem yang saling mendukung dan mempengaruhi.

Laporan ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2023, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat Tahun 2023-2026. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampung Barat, Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs.DAMAN NASIR,M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680701 198901 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat Daerah dan Administrator/Fungsional Madya (Pencapaian Sasaran / Program) ditahun 2023 tidak mengalami perubahan target kinerja namun pada level target sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan target diantaranya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan

penanaman modal hal ini dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran serta petunjuk teknis terkait pengelolaan program yang didanai oleh Pusat / Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Tahun 2023 untuk program Pengendalian Penanaman Modal.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat, terdapat 20 pegawai ASN dan 10 pegawai THLS yang bertugas dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada pelaksanaan pencapaian sasaran tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari permasalahan yang cukup menghambat capaian kinerja Dinas, beberapa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelayanan, sarana prasarana khususnya kendaraan operasional dalam rangka pelayanan perizinan serta belum tersedianya peraturan yang mengatur tentang iklim investasi di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat menjalankan kebijakan strategis yang diantaranya adalah optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan iklim investasi melalui promosi dan sosialisasi terhadap pelaku usaha.

Pada tahun 2023 capaian kinerja realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp 119.705.298.159,- dari target Rp. 95.000.000.000,- (126 %) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat A (90,64) dari target B (79) . Dalam penyelesaian kinerja di tahun 2023, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya faktor pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berusaha memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat dengan meningkatkan layanan Penanaman Modal secara terintegrasi serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan semua aplikasi perizinan Namun ada juga faktor penghambatnya diantaranya masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang

tersedia/secara *online*, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha maupun non berusaha baik secara layanan konsultasi langsung maupun melalui media website, surat kabar, serta pelayanan perizinan keliling ke kecamatan-kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan disetiap tahunnya.

Lampung Barat, Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMAN NASIR, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680701 198901 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi 2

C. Struktur Organisasi 3

D. Peran Strategis Perangkat Daerah 3

E. Isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 7

B. Perjanjian Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan..... 11

C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra..... 24

BAB III KAPASITAS ORGANISASI 25

A. Analisis Sumber Daya Manusia 25

B. Analisis Sarana dan Prasarana 26

C. Analisis DPA TA. 2023 27

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 28

A. Capaian Kinerja 28

B. Perbandingan Kinerja 37

C. Realisasi Anggaran 39

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja 44

E. Survey Kepuasan Masyarakat 44

BAB V PENUTUP 47

A. Simpulan Umum 47

B. Faktor Pendukung Keberhasilan 48

C. Permasalahan 48

D. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : RENCANA AKSI KINERJA

2. LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

3. LAMPIRAN III : DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

4. LAMPIRAN IV : DAFTAR PENGHARGAAN

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	5
--	---

BAB II

Tabel 2.1. Daftar Program dan Kegiatan	11
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja	12
Tabel 2.3. Kerangka Pendanaan DPMPTSP.....	13
Tabel 2.4. Tujuan,Sasaran dan Target Kinerja	20

BAB III

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	25
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	25
Tabel 3.4. Jumlah Sarana dan Prasarana	26

BAB IV

Grafik 4.1Perbandingan capaian kinerja	29
Tabel 4.2 Rekapitulasi Realisasi Investasi	30
Tabel 4.3 Peta Relasi DPMPTSP.....	32
Tabel 4.4 Perbandingan capaian kinerja	33
Tabel 4.5 Realisasi Penerbitan Perizinan.....	35
Tabel 4.6 Peta Relasi DPMPTSP.....	36
Tabel 4.7 Perbandingan Kinerja	37
Tabel 4.8 Realisasi Penyerapan Anggaran	40
Tabel 4.9. Efisiensi Sumber Daya	43
Tabel 4.10 Realisasi IKM Tahun 2023	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan sasaran daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta sektor pariwisata.

Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan..

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal;

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Tujuan , Sasaran dan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Rp. 95 Milyar	Rp. 959,75 Milyar	Rp. 104,64 Milyar	Rp. 109,87 Milyar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	79	82	85	88,5

• **Sumber Data Renstra DPMPSTP Tahun 2023-2026**

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- permasalahan sebagaimana berikut :

Pada sisi internal, diantaranya :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
2. Belum ada kendaraan operasional roda empat untuk pelaksanaan survey permohonan perizinan dan pengawasan bersama tim teknis.
3. Penerapan teknologi informasi pada pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal.
4. Belum diterapkannya pemberian insentif/tunjangan khusus bagi aparatur pelaksana perizinan dan nonperizinan.
5. Belum optimalnya promosi penanaman modal dan kerja sama antar instansi dalam rangka menarik Investasi.

Sementara itu, dari sisi eksternal, antara lain :

1. Masih terbatasnya informasi kepada masyarakat di daerah-daerah tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk mengurus perizinan, dikarenakan tidak mengetahui cara mengurus proses perizinan secara



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- online, dan masih ada sebagian kecil masyarakat masih menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu yang sulit.
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia.
 3. Masih belum sepenuhnya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan pembangunan menyadari perlunya membuat izin bagi bangunannya.
 4. Belum adanya kebijakan insentif daerah bagi investor.
 5. Akses dan potensi daerah yang belum terkelola dengan baik.
 6. Percepatan layanan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari tim teknis.
 7. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha.

Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :

- a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
- b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
- d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
- e. Tersedianya sarana dan prasana dalam mendukung pelayana (Kendaraan Operasional).

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka disimpulkan isu-isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai berikut :

1. Regulasi Perizinan yang selalu dinamis di Tingkat nasional
2. Akses dan Potensi Daerah yang belum terkelola degan baik;
3. Perlunya Kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 - 2026**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan serta Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merujuk pada arah kebijakan RPD Kabupaten Lampung Barat, dimana berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada 2 (dua) Tujuan serta 2 (dua) Sasaran yaitu :

- 1. *Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Pedapatan Perkapita*** dimana Tujuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah. Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut DPMPSTP melaksanakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Perizinan Investasi dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan terkait iklim pengembangan Penanaman Modal serta kebijakan yang mengatur promosi Penanaman Modal, hal ini diturunkan dalam program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indicator Jumlah Kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
 - b. Menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan investasi melalui promosi hal ini diturunkan dalam Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (berdasarkan Renstra DPMPTSP).

II. ***“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*** dengan tujuan Perangkat Daerah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal (Indikator Indeks Pelayanan Publik) dimana Sasaran Perangkat Daerah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan (Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat) Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut DPMPTSP melaksanakan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan dengan arah kebijakan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Hal ini diturunkan dalam Program Pelayanan Penanaman Modal (dengan indikator persentase Perizinan dan Non Perizinan yang terbit dengan Standar Layanan) serta program rutin Program



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Indikator
Nilai SAKIP OPD).

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, berikut uraian
program dan

kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 2.1
Daftar Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

* Sumber Data DPA DPMPSTP tahun 2023 yang telah diolah oleh TIM Penyusun LKjIP DPMPSTP

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat Daerah dan Administrator/Fungsional Madya (Pencapaian Sasaran / Program) ditahun 2023 tidak mengalami perubahan target kinerja namun pada level target sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan target diantaranya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal hal ini dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran serta petunjuk teknis terkait pengelolaan program yang didanai oleh Pusat / Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Tahun 2023 untuk program Pengendalian Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79

- Sumber Data Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Tahun 2023

Tabel 2.3
Kerangka Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3,033,996,300	2.412.316.650	2.155.992.152	2.057.004.311
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,532,400	18.183.000	18.183.000	18.183.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,511,311,000	2.054.944.200	1.849.378.602	1.736.475.761



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		6.941.000	6.941.000	6.941.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22,199,900	4.199.900	4.199.900	4.199.900



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135,588,000	76.251.100	69.117.200	101.132.200



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41,500,000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	158,125,000	127.450.200	127.450.200	109.350.200



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141,740,000	120.747.250	77.122.250	77.122.250
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	584,625,000	95.850.300	95.850.300	225.465.100



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan Penanaman Modal	584,625,000	95.850.300	95.850.300	225.465.100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Minat Investasi	1,550,000,000	350.000.000	350.000.000	400.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1,550,000,000	350.000.000	350.000.000	400.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	326,122,000	417.400.000	438.270.000	438.270.000



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	326,122,000	417.000.000	438.270.000	438.270.000



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diakses dan Dipublikasikan Melalui Media Publikasi Website DPMPTSP	70.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	70.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Pergeseran I	DPA Perubahan
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	300,000,000	0	0	0
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Peraturan Kepala daerah/ Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	300,000,000	0	0	0
JUMLAH		5.864.743.300	3.309.566.900,-	3.074.112.452,-	3.154.739.411,-

- Sumber Data RKA PPAS,DPA Murni,DPA Pergeseran,DPA Perubahan Ta. 2023 DPMPSTSP yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPSTSP



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra

Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang didalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023 – 2026, yang berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat. Adapun target kinerja Dinas dapat dilihat didalam table berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

No	TUJUAN	SASARAN	2023 (Rp.)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	95 Milyar
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	79

- **Sumber Data Renstra DPMPSTP 2023-2026**



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah pegawai dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 20 Orang
2. Tenaga Harian Lepas (THLS) : 10 Orang

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	13
2	Perempuan	7

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2023 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	4
2	III	15
3	II	1

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2023 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a/b	0
3	Eselon IV.a	1
4	Fungsional Madya	1
5	Fungsional Muda	6
6	JFU/Pelaksana	11

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2023 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Berdasarkan rekapitulasi analisis beban kerja tahun 2023 jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 66 orang, dimana di Tahun 2023 jumlah ASN dan THLS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 30 orang ini artinya kebutuhan pegawai masih kurang 33 orang, khususnya untuk pejabat eselon III.b Sekretaris yang telah memasuki masa purna bakti / pensiun di bulan maret 2023, serta jabatan fungsional madya di sub Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan pelayanan public khususnya sektor perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- ▶ Ruang pelayanan / Front office
- ▶ Ruang rapat tim teknis
- ▶ Ruang pelayanan pengaduan

Tabel 3.4
Analisis Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kendaraan Roda 4	2	
2	Kendaraan Roda 2	9	
3	Komputer	9	
4	Laptop	5	
5	Proyektor	1	
6	Meja Kerja	25	
7	Kursi	23	
8	Filing Kabinet	5	
9	Lemari Kayu	2	
10	Telepon	1	



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

11	Papan Pengumuman	1	
12	Sofa	1	
13	Kursi tunggu	1	
14	Meja fron office	1	
15	Meja Piket	1	
16	Absen Retina	1	
17	Brankas	1	
18	Gedung /Kantor	1	

- *Sumber Data Daftar Investaris Barang Tahun 2023 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP*

Secara umum sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memadai, namun untuk pengadaan kendaraan dinas operasional khususnya untuk mendukung pelayanan - pelayanan perizinan sangat dibutuhkan.

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp 3.309.566.950,- yang kemudian mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 3.154.739.411,- yang artinya mengalami pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 154.827.539,-. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan PMK 212 pada tahun 2023 yang mengakibatkan pengurangan pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat. Adapun rincian belanja setelah perubahan terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai Rp. 1.743.600.761,- , Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.407.538.650,-) serta Belanja Modal Rp. 3.600.000,-.



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka untuk mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023, maka hasil capaian kinerja pada tahun

2023 akan dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022.

Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang pertama yaitu **"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah dengan Indikator Jumlah**

Investasi PMA/PMDN” di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut :

Grafik 4.1
Perbandingan Capaian Kinerja



- **Sumber:** Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2023

Berdasarkan data realisasi Investasi / Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui Aplikasi OSS-RBA, untuk realisasi 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, secara keseluruhan Investasi PMDN adalah sebesar Rp.119.705.298.159,- atau sudah melebihi target Investasi, yaitu sebesar 126 %, yang didapat dari realisasi Investasi sampai dengan Triwulan IV, didapat dari Nilai Investasi pada 15 (lima belas) Perusahaan Non UMK dalam negeri dengan nilai investasi sebesar Rp. 117.704.358.159,- dan realisasi Investasi pelaku Usaha baik Usaha Kecil Menengah (UKM) sampai dengan Semester II diperoleh Nilai Investasi pada 15 (lima belas) pelaku yang berinvestasi sebesar Rp.2.100.940.000,-



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 4.2
Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2023

N o .	Periode Laporan	UMK (Rp.)	NON UMK (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	Triwulan I	-	45.612.533.605,-	45.612.533.605,-
2	Triwulan II	30.000.000,-	21.558.882.424,-	21.588.882.424,-
3	Triwulan III	-	28.536.965.883,-	28.536.965.883,-
4	Triwulan IV	2.070.940.000 ,-	21.895.976.247,-	23.866.916.247,-
Jumlah		2.100.940.000 ,-	117.604.358.159, -	119.705.298.159, -

• Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2023

Dari data LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Non UMK terdapat 2 Pelaku Usaha yang telah memasuki tahap Operasional yaitu :

1. PT. TIGA OREGON PUTRA (TOP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120007641898 dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 35111 yang bergerak dibidang Pembangkitan Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) dengan daya 2 x 3,85 MW yang berlokasi di Desa Tabak dan Way Kuwol, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat,



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Lampung dengan nilai Investasi total sejak proses Konstruksi hingga tahap Operasional sejak tahun 2022 sebesar Rp.205.322.673.346,- dari Rencana sebesar Rp. 244.972.990.668,-

2. PT. LAMPUNG HIDRO ENERGI (LHE) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002822691 dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 35111 Pembangkitan Tenaga Listrik yang bergerak dibidang Pembangkitan Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) dengan daya sebesar 2 x 3,5 MW yang berlokasi di Jalan Raya Sukarame–Liwa Kab. Lampung Barat, Provinsi Lampung, dengan nilai Investasi total sejak proses Konstruksi hingga tahap Operasional sejak tahun 2023 sebesar Rp. 85.532.729.612,- dari target rencana sebesar Rp.340.569.372.000,-

1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berusaha memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat dengan meningkatkan layanan Penanaman Modal secara terintegrasi serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan semua aplikasi perizinan dan melaksanakan program promosi penanaman modal di tingkat provinsi lampung guna mempromosikan potensi-potensi unggulan dan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Selain hal tersebut dilaksanakan pembinaan/bimbingan teknis terhadap pelaku usaha diberbagai sektor industri serta pelaksanaan pemantauan /pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha melalui program pengendalian penanaman modal.

2. Analisis Faktor Faktor Penghambat Keberhasilan

Belum adanya kebijakan terkait kemudahan pengembangan iklim investasi merupakan salah satu tantangan tersendiri meskipun capaian nilai Investasi setiap tahunnya melebihi target rencana yang telah ditetapkan (2022–2023), guna semakin memudahkan dan memberikan akses yang mudah dan luas maka perlu disusun kebijakan mengenai kemudahan investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Lampung Barat untuk mendorong minat investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan angka pengangguran. Saat ini



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedang dalam tahapan penyusunan Draft Peraturan Daerah Pengembangan Iklim Investasi melalui inisiatif dewan .

Realisasi Investasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 141.325.489.281,- dibandingkan tahun 2022 hal ini disebabkan adanya 2 (dua) objek investasi PLTMH yang sudah memasuki masa operasional yaitu PT Tiga Oregon Putra diakhir tahun 2022 dan PT Lampung Hidro Energi di awal tahun 2023.

Capaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut :

Tabel 4.3
PETA RELASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI DAERAH

DPMPTSP – 02.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.03 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.04 Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a
1. DPMPTSP 2. Bagian Hukum 3. DPRD Kab. Lampung Barat 4. Pihak Ketiga 5. Inspektorat 6. Bupati	1. DPMPTSP 2. Bagian Hukum 3. DPRD Kab. Lampung Barat 4. Inspektorat 5. Bupati	1. DPMPTSP 2. Bagian Perekonomian 3. Inspektorat 4. Bupati	1. DPMPTSP 2. Pihak Ketiga 3. Inspektorat 4. Bupati 5. Kementerian BKPM
DPMPTSP – 02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.07 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP – 02.08 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

			Secara Elektronik
1. DPMPTSP 2. Dinas Kesehatan 3. DISDIKBUD 4. DISPORAPAR 5. DISBUNNAK 6. Dinas Perikanan 7. DISKOPERINDAG 8. Dinas TPH 9. Inspektorat 10. Bupati	1. DPMPTSP 2. Dinas Kesehatan 3. DISDIKBUD 4. DISPORAPAR 5. DISBUNNAK 6. Dinas Perikanan 7. DISKOPERINDAG 8. Dinas TPH 9. Inspektorat 10. Bupati	1. DPMPTSP 2. Dinas Kesehatan 3. DISDIKBUD 4. DISPORAPAR 5. DISBUNNAK 6. Dinas Perikanan 7. DISKOPERINDAG 8. Dinas TPH 9. Inspektorat 10. Bupati	1. DPMPTSP 2. BPS Kab. Lampung Barat 3. Inspektorat 4. DPMPTSP Prov. Lampung 5. Bupati

• *Sumber Data Peta Proses Bisnis DPMPTSP Tahun 2023*

Selanjutnya, Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang kedua yaitu **”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	100	B	B	100	79	90,64	114

• *Sumber Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2023*

Berdasarkan data dari table diatas hasil realisasi IKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat selalu mengalami peningkatan dalam periode 2021-2023. Hal ini disebabkan karena



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

adanya dukungan system online yang terintegrasi elektronik sehingga dapat memudahkan proses pelayanan perizinan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan responden pemohon/pelaku usaha yang telah dilayani.

masyarakat pelaku usaha dapat mengakses Survey melalui online / memindai *barcode* dibawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Untuk meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan bagi Masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Des. Nukman, M.M
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT



Berdasarkan peraturan bupati lampung barat Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jenis kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang didelegasikan meliputi :

- a. Perizinan berusaha Berbasis Risiko berKBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) : 1245 jenis
- b. Perizinan Berusaha non KBLI : 39 jenis
- c. Perizinan Nonberusaha non KBLI : 6 jenis
- d. Nonperizinan : 6 jenis

Sejak tanggal 7 Agustus 2021, layanan perizinan yang sebelumnya dilaksanakan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Versi 1.1 dialihkan ke aplikasi *Online Single Submission Risk Based Aproach* (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**. Layanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui 3 (tiga) aplikasi yaitu :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1. Aplikasi OSS–RBA <https://oss.go.id>
2. Aplikasi SiCantik Cloud.go.id
3. SIMBG pada link <https://simbg.pu.go.id/>

Realisasi penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Realisasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

No	Jenis Layanan Perizinan	Realisasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1	Online Single Submission (OSS)	1.139	1.425	1.422	898	4.884
2	SiCantik Cloud	257	143	248	208	856
3	Simbg (PBG dan SLF)	6	1	9	17	33
Jumlah Total						5.773

- Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2023 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKjIP

1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Dengan berkembangnya teknologi Informatika, maka pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat terus melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk secara langsung dapat menerapkan dan mengimplementasikan pemanfaatan semua aplikasi terkait layanan perizinan, melaksanakan layanan perizinan sesuai dengan standar layanan, SOP yang telah disusun, bersama dengan tim teknis terkait berkewajiban dan bertanggungjawab untuk ikut serta dalam melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan saat ini dalam tahapan proses/upaya pengembangan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) secara fisik maupun *digital*.



2. Analisis Faktor Faktor Penghambat Keberhasilan

Masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia/secara *online*. serta pemenuhan/perbaikan sarana ruang pelayanan pada area *front office*, *back office*, ruang tunggu dan beberapa sarana pendukung lainnya (kendaraan operasional perizinan)sesuai dengan Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha maupun non berusaha baik secara layanan konsultasi langsung maupun melalui media website, surat kabar, serta pelayanan perizinan keliling ke kecamatan-kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan disetiap tahunnya.

Capaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut :

Tabel 4.6
PETA RELASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		
<p style="text-align: center;">DPMPTSP – 01.34 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Bagian SDA & Naker 3. DISDIKBUD 4. DISBUNNAK 5. DINKES 6. Dinas PUPR 7. Dinas Sosial 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. Dinas Perhubungan 10. DISKOMINFO 	<p style="text-align: center;">DPMPTSP – 01.35 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Pemohon 3. Inspektorat 4. Ombudsman 5. KemenPAN RB 6. KPK 7. Polres Lampung Barat 8. Kejaksaan Lambar 9. Pengadilan Tinggi 10. Bupati 	<p style="text-align: center;">DPMPTSP – 01.36 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP 2. Pemohon 3. Inspektorat 4. Bupati



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

11. Dinas Perikanan
12. DISPORAPAR
13. Dinas TPH
14. Dinas Koperindag
15. Inspektorat
16. Bupati



- Sumber Data Peta Proses Bisnis DPMTSP Tahun 2023

B. PERBANDINGAN KINERJA

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perbandingan hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	2022	2023
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	261.030.787.440	119.605.298.159
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	A

- Sumber data Buku Data Layanan dan Profil Investasi 2023 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKjIP

Berdasarkan data dari table diatas pada sasaran (1) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 mengalami penurunan realisasi investasi sebesar Rp. 141.325.489.281,- dibandingkan tahun 2022 hal ini disebabkan adanya 2 (dua) objek investasi PLTMH yang sudah memasuki masa operasional yaitu



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

PT Tiga Oregon Putra diakhir tahun 2022 dan PT Lampung Hidro Energi di awal tahun 2023.

Sementara untuk sasaran (2) hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan pada kualitas pelayanan perizinan yang dapat dilihat dari IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan system online yang terintegrasi elektronik sehingga dapat memudahkan proses pelayanan perizinan.

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Secara nasional Kementerian Investasi/BKPM menargetkan pada tahun 2023 jumlah realisasi investasi yang ada di Indonesia sebesar Rp 1.400 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1.418,9 Triliun capaian ini melebihi dari realisasi yang ditargetkan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal /BKPM capaian investasi tersebut naik 17,5% dibandingkan 2022, realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 674,9 Triliun atau sebesar 47,6% jumlah tersebut naik 22,1% dibandingkan sebelumnya, sementara realisasi PMA mencapai Rp. 744,0 Triliun atau sebesar 52,4% Investasi asing tersebut naik 13,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemulihan ekonomi yang memudahkan para investor untuk berinvestasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Namun, kondisi realisasi investasi nasional berbanding terbalik dengan yang terjadi pada capaian realisasi investasi Kabupaten Lampung Barat, apabila dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2022 mencapai Rp. 261.030.787.440,- pada tahun 2023 capaian investasinya Rp. 119.605.298.159,- artinya realisasi investasi di Lampung Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 141.425.489.281,-.

3. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Target Provinsi Lampung

Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi di tahun 2023 sebesar Rp. 11.000.000.000.000,- dan teralisasi s.d triwulan III Rp. 7.903.190.708.680,-. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 capaian



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

realisasi investasi Kabupaten Lampung Barat berdasarkan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah sebesar Rp119.705.298.159 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 126,00 % dari target Investasi Rp.95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar).

4. Benchmarking

Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi di tahun 2023 untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 96.146.000.000,- Capaian kinerja DPMPSTSP Tahun 2023 dengan berpedoman pada target investasi dari provinsi melampaui target yang telah ditetapkan baik dari realisasi investasi yang mencapai 124% maupun indeks kepuasan masyarakat penerima layanan sebesar 90,64 dengan predikat A berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat dengan 731 responden penerima layanan berdasarkan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak 5 (Lima) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 12 (Dua belas) kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah refocusing sebanyak 31 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Operasi setelah perubahan sebesar Rp. 3.154.739.411,- terealisasi sebesar Rp. 3.028.714.656,- atau 96,01 %, sementara untuk capaian kinerja seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan telah tercapai 100 %.

Realisasi penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 4.8
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN JUMLAH	REALISASI JUMLAH	Bertambah/Berkurang	
			Rp	%
BELANJA DAERAH	3.154.739.411	3.028.714.656	126.024.755	96,01%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.057.004.311	1.968.036.889	88.967.422	95,67%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.183.000	18.163.000	20.000	99,89%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.346.000	4.340.000	6.000	99,86%
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	1.848.100	1.846.100	2.000	99,89%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.811.000	1.809.000	2.000	99,89%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.627.300	1.625.300	2.000	99,88%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.581.000	1.579.000	2.000	99,87%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.969.600	1.966.600	3.000	99,85%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.997.000	3.000	99,94%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.736.475.761	1.660.618.074	75.857.687	95,63%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.728.160.761	1.652.312.074	75.848.687	95,61%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.498.000	2.000	99,92%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	3.815.000	3.810.000	5.000	99,87%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.998.000	2.000	99,90%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.941.000	6.413.500	527.500	92,40%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.941.000	6.413.500	527.500	92,40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.199.900	4.194.900	5.000	99,88%



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

URAIAN	ANGGARAN JUMLAH	REALISASI JUMLAH	Bertambah/Berkurang	
			Rp	%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.199.900	4.194.900	5.000	99,88%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.132.200	100.948.118	184.082	99,82%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.054.000	2.054.000	0	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.033.400	16.033.400		100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.860.000	4.860.000	0	100,00%
Fasilitas Kunjungan Tamu	5.316.000	5.316.000	0	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.868.800	72.684.718	184.082	99,75%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.600.000	3.600.000	0	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.600.000	3.600.000	0	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.350.200	102.856.559	6.493.641	94,06%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.625.000	1.625.000		100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.560.000	16.210.859	6.349.141	71,86%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.165.200	85.020.700	144.500	99,83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.122.250	71.242.738	5.879.512	92,38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.725.000	53.845.488	5.879.512	90,16%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.160.000	7.160.000	0	100,00%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.237.250	10.237.250	0	100,00%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	400.000.000	379.232.687	20.767.313	94,81%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	379.232.687	20.767.313	94,81%



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

URAIAN	ANGGARAN JUMLAH	REALISASI JUMLAH	Bertambah/Berkurang	
			Rp	%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	379.232.687	20.767.313	94,81%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	225.465.100	224.694.300	770.800	99,66%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	225.465.100	224.694.300	770.800	99,66%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	178.905.100	178.138.300	766.800	99,57%
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	46.560.000	46.556.000	4.000	99,99%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	438.270.000	423.636.600	14.633.400	96,66%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	438.270.000	423.636.600	14.633.400	96,66%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	408.812.000	394.222.600	14.589.400	96,43%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	29.458.000	29.414.000	44.000	99,85%
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.000.000	33.114.180	885.820	97,39%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	34.000.000	33.114.180	885.820	97,39%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34.000.000	33.114.180	885.820	97,39%

• Sumber data laporan realisasi anggaran TA. 2023 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKIP



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Efisiensi Sumber Daya

Realisasi anggaran di tahun 2023, untuk mencapai sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Efisiensi Sumber Daya

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET.
1	Meningkatny a Pertumbuhan Investasi Daerah	Rp. 872.270.000,-	Rp. 835.983.467,-	95,83 %	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 126 %
2	Meningkatny a Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. 2.282.469.411,-	Rp. 2.192.731.189,-	96,06%	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 114%
T O T A L		Rp. 3.154.739.411,-	Rp. 3.028.714.656,-	96,01 %	

Sasaran 1 “Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat” dengan realisasi capaian fisik sebesar 126 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 1 sebesar 95,83 %.

Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu” dengan realisasi capaian fisik sebesar 114 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 2 sebesar 96,06 %

Selama tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana kerja seperti penggunaan listrik,lampu,komputer,digunakan saat jam kerja dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan.
3. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

5. Penggunaan sumber daya anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung capaian sasaran OPD.

D. PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat bermanfaat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya laporan ini maka dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

E. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK

Pada tahun 2023, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan, masyarakat pelaku usaha dapat mengaksesnya melalui online / memindai *barcode* dibawah ini :



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)**

Untuk meningkatkan kualitas
Layanan Perizinan dan Non Perizinan bagi Masyarakat,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Drs. Nukman, M.M
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT**



Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Januari – Desember 2023, Daftar pertanyaan yang disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, terdapat 9 (Sembilan) unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur tersebut adalah :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Formulasi untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL, NILAI KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644- 3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Selama periode Januari sd Desember 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lampung Barat telah melakukan empat kali survey kepuasan masyarakat, survey tersebut dilakukan kepada 731 responden yang terdiri dari laki-laki : 182 Orang, Perempuan : 542 Orang. Adapun selama empat kali melakukan survey tersebut didapatkan nilai IKM sebagai berikut :



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 4.10
Realisasi IKM Tahun 2023

Periode Survey	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
Januari sd Maret	89,84	A
April sd Juni	89,42	A
Juli sd September	91,83	A
Oktober sd Desember	92,89	A

Dari empat kali melakukan survey kepuasan masyarakat didapatkan nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebesar **90,64** atau secara mutu pelayanan berpredikat **A (Sangat Baik)**.

Untuk tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,64 dengan predikat A. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam pelayanan public khususnya sektor perizinan, namun kedepannya kualitas pelayanan public di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dapat ditingkatkan lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang mampu beradaptasi dalam segala situasi disrupsi saat ini dengan tetap dapat memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat (*Agile Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 126%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 3.154.739.411,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.028.714.656,-, dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 126.024.755,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.028.714.656,- dan telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah 96,01 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Kabupaten Lampung Barat.

B. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 tidak lepas dari berbagai faktor pendukung yang membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai target dan sasaran kinerja. Berbagai faktor pendukung tersebut diantaranya peluang investasi yang besar dengan tersedianya infrastruktur yang memadai serta dukungan system pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi secara elektronik sehingga memudahkan pelayanan perizinan. Adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dan non-perizinan hal ini tidak lepas dari pelaksanaan sosialisasi baik melalui publikasi media surat kabar, website, layanan konsultasi langsung maupun pelayanan perizinan keliling ke kecamatan – kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

C. PERMASALAHAN

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari permasalahan yang cukup menghambat capaian kinerja Dinas, beberapa isu-isu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelayanan, sarana prasarana khususnya kendaraan operasional dalam rangka pelayanan perizinan serta belum tersedianya peraturan yang mengatur tentang iklim investasi di Kabupaten Lampung Barat.

D. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang dicapai selama tahun 2023, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diharapkan bisa menyusun perencanaan dengan lebih baik agar pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana dengan efektif dan efisien, selanjutnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai sebagai tenaga pelayanan di sektor perizinan serta membentuk peraturan yang mengatur iklim investasi agar dapat menarik minat investor di Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

**Lampung Barat, Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Drs. DAMAN NASIR, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680701 198901 1 002**



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel I
Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	79	79	79	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	79	79	79	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp 20.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 60.000.000.000	Rp 95.000.000.000	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp 20.000.000.000	Rp 40.000.000.000	Rp 60.000.000.000	Rp 95.000.000.000	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Liwa, Januari 2023

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat



Drs. DAMAN NASIR, MP.
NIP. 19680701 198901 1 002

**Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023 - 2026
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1 = 78,8 %	Trw 1 = Rp 483.628.568	Sekretaris Dinas
					Trw 2 = 78,8 %	Trw 2 = Rp 1.363.475.214	
					Trw 3 = 78,8 %	Trw 3 = Rp 1.898.789.961	
					Trw 4 = 78,8 %	Trw 4 = Rp 2.412.316.650	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	Trw 1 = 100 %	Trw 1 = Rp 20.827.000	
					Trw 2 = 100 %	Trw 2 = Rp 56.377.000	
					Trw 3 = 100 %	Trw 3 = Rp 69.041.000	
					Trw 4 = 100 %	Trw 4 = Rp 95.850.300	
	Meningkatnya Minat Investasi PMDN/PMA	Meningkatnya Minat Investasi PMDN/PMA	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Trw 1 = 5 %	Trw 1 = Rp 1.610.000	Analis Kebijakan Ahli Madya	
				Trw 2 = 10 %	Trw 2 = Rp 350.000.000		
				Trw 3 = 10 %	Trw 3 = Rp 350.000.000		
				Trw 4 = 10 %	Trw 4 = Rp 350.000.000		
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Upaya Pengendalian Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	Trw 1 = 75 %	Trw 1 = Rp 7.736.000	Analis Kebijakan Ahli Madya
					Trw 2 = 75 %	Trw 2 = Rp 36.841.000	
					Trw 3 = 75 %	Trw 3 = Rp 353.207.000	
					Trw 4 = 75 %	Trw 4 = Rp 364.676.000	
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diakses dan Dipublikasikan Melalui Media Publikasi Website DPMPTSP	Trw 1 = 100 %	Trw 1 = Rp 12.753.500	Analis Kebijakan Ahli Madya
					Trw 2 = 100 %	Trw 2 = Rp 20.895.000	
					Trw 3 = 100 %	Trw 3 = Rp 24.450.000	
					Trw 4 = 100 %	Trw 4 = Rp 34.000.000	

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat



Drs. DAMAN NASIR, MP.

NIP. 19680701 198901 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Barat 34811
Telp/ Faks (0728) 21246
Website: <https://pmp/psnaker.lampungbaratkab.go.id/>, Surel: perizinan.lampungbaratkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. DAMAN NASIR, MP**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NUKMAN**
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, Februari 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



Drs. DAMAN NASIR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19680701 198901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun Anggaran : 2023

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	95 M
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	79 (Point)

PROGRAM	Anggaran	Ket
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.412.316.650,00	APBD-Dana Alokasi Umum
2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 350.000.000,00	APBD-Dana Alokasi Umum
3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 95.850.300,00	APBD-Dana Alokasi Umum
4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 417.400.000,00	APBD-DAK Non Fisik
5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 34.000.000,00	APBD-Dana Alokasi Umum
JUMLAH	Rp 3.309.566.950,00	

Liwa, Februari 2023



 Kepala Dinas
 Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Barat



 Kepala Dinas
 Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Barat
 DRS DAMAN NASIR, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680701 198901 1 002

PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



